

Annisa, S.H.  
Dr. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.  
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.



**ANALISIS  
TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**SECARA CONCURCUS**

Teori & Praktik

*litnus.*

Annisa, S.H.  
Dr. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.  
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

**ANALISIS**  
**TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI**  
**SECARA CONCURCUS**

Teori & Praktik

 Penerbit

---

**ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA  
CONCURCUS: TEORI & PRAKTIK**

---

Ditulis oleh :

**Annisa, S.H.**

**Dr. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.**

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Agustus 2024

Perancang sampul: An Nuha Zarkasyi

Penata letak: Noufal Fahriza

**ISBN : 978-623-519-206-2**

vi + 106 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2024



# PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Analisis Tindak Pidana Korupsi Secara *Concursus*: Teori & Praktik ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akademis dan praktis akan pemahaman mendalam terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus*, yaitu rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tunggal maupun secara bersama-sama.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Melalui pendekatan *conkursus*, buku ini mengupas berbagai bentuk keterlibatan pelaku, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi. Analisis yang disajikan dalam buku ini tidak hanya mencakup teori-teori hukum, namun juga diiringi dengan berbagai contoh kasus yang nyata serta relevan dalam praktik hukum di Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan mahasiswa yang sedang mendalami hukum pidana, khususnya dalam memahami kerangka hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam *conkursus*.

Tak lupa, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat tersusun dan diterbitkan. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang

bermanfaat dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.



# DAFTAR ISI

Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	v

## BAGIAN I

### **PRAWACANA.....1**

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi secara <i>Concursus</i> .....	1
---	---

## BAGIAN II

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....5**

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	5
Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	10
Pemberian Pidana/Penjatuhan Pidana.....	12

## BAGIAN III

### **PIDANA & PEMIDANAAN.....15**

Pengertian Pidana dan Pidanaaan.....	15
Tujuan Pidanaaan .....	17
Tiga Golongan Pidanaaan .....	18

## BAGIAN IV

### **KEADILAN.....25**

Pengertian Keadilan.....	25
Filsafat Pancasila Sila Kelima.....	28
Keadilan dalam Kisah Kehidupan .....	29

## **BAGIAN V**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CONCURSUS.....31**

Tindak Pidana Korupsi Secara <i>Concursus</i> .....	31
Unsur-unsur Perbuatan Pidana.....	33
Peraturan Perundang-undangan Korupsi .....	54
Memutuskan .....	54
Barang yang Dirampas untuk Negara .....	64

## **BAGIAN VI**

### **MENELAAH PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CONCURSUS .....69**

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Secara <i>Concursus</i> .....	69
Jenis-jenis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara <i>Concursus</i> .....	83

## **BAB VII**

### **SIMPULAN KAJIAN.....95**

Daftar Pustaka .....	97
Profil Penulis.....	101



## BAGIAN I

# PRAWACANA

### Pertanggungjawaban Pidana Korupsi secara *Concursus*

---

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum." Indonesia jura merupakan negara demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Indonesia wajib memastikan seluruh warganya mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum serta hak-hak keadilan dalam penerapannya, karena hukum memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai warga negara, setiap individu wajib mematuhi hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan antar sesama serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi setiap negara di dunia memiliki sistem hukum masing-masing yang harus dijalankan.<sup>2</sup>

Pembentukan hukum di suatu negara tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hukum terdiri dari beberapa ketentuan, termasuk hukum pidana. Hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diklasifikasikan sebagai hukum

pidana umum, sementara hukum pidana yang diatur dalam undang-undang terpisah dikategorikan sebagai hukum pidana khusus.<sup>3</sup>

Korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius dan harus diatasi agar perkembangan ekonomi suatu Negara tidak terhambat.<sup>4</sup> Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan dan kampanye anti-korupsi. Namun, hal ini belum berhasil menurunkan jumlah kasus korupsi, yang justru semakin banyak terungkap, melibatkan pejabat daerah maupun pemerintahan.<sup>5</sup> Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi tidak pernah membawa akibat positif.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi telah menghambat pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kualitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara berkala demi memaksimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pembentukan hukum positif di Indonesia telah dilakukan selama beberapa masa guna menghadapi masalah korupsi yang sudah terjadi dalam beberapa perjalanan melalui beberapa perubahan perundang-undangan.<sup>7</sup> Ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP digunakan sebagai acuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Namun, penjatuhan pidana ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

---

<sup>3</sup> Hamid Rijal, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015), Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan), 2020, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Nabila Alif Radika Shandy dan Abhinaya Wahyu Satrio, "Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit," *Jurnal Legislatif*, Vol.6 No.2 (Juni 2023)

<sup>5</sup> Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, *Op. Cit.*

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cet.3, Jakarta:Sinar Grafika,2008)

<sup>7</sup> Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum*, Vol.11 No.2 (Desember 2022)

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" dapat dikenakan sanksi.<sup>8</sup> Tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang dimana penerapannya digunakan di luar kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana dimaksud oleh asas "*lex specialis derogate legi generali*" atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi bisa melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang disebut sebagai *perbarengan*. *Perbarengan*, atau dalam bahasa Belanda disebut *samenloop* atau *concursum*, dapat diartikan sebagai gabungan tindak pidana. Tindak pidana *perbarengan* melibatkan beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, di mana masing-masing perbuatan berdiri sendiri dan belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

Klasifikasi tindak pidana *perbarengan* (*concursum*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari tiga bentuk: pertama, *concursum* idealis (Pasal 63 KUHP), yaitu suatu perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana sekaligus. Kedua, perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), yaitu tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi memiliki hubungan yang erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Ketiga, *concursum* realis (Pasal 65 KUHP), yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana, tanpa harus sejenis atau saling berhubungan.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>9</sup> Timbo Mangaranap Sirait, "*Hukum Pidana Khusus*", Yogyakarta: Penerbitan CV Budi Utama, 2021, Hlm 1

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang dapat dilihat dari kasus Sri Wahyumi Maria Manalip, Bupati Kepulauan Talaud, yang pada tahun 2019 diamankan oleh KPK terkait suap dalam revitalisasi Pasar Living. Sri Wahyumi menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui perantara Benhur Lalenoh. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Sri Wahyumi terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.<sup>10</sup> Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 kepada Sri Wahyumi Maria Manalip. Jika denda tersebut tidak dibayar, terpidana akan dikenakan hukuman pengganti berupa kurungan selama 6 bulan.

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan 270 PK/Pid.Sus/2020 yang melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, terbukti salah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti perlu menyelidiki hal-hal berikut: Apa yang dimaksud pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum*, dan jenis hukuman apa saja yang diterapkan pada pelaku korupsi dalam kasus *concursum*? Penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan karena dapat menjelaskan fungsi sanksi pidana bagi pelaku korupsi.

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 Atas Terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip



## BAGIAN II

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

### Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

---

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing sering disebut sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada proses pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah kesalahan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang terjadi.<sup>11</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditanggung oleh orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan, bukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban pidana merupakan beban yang diberikan kepada pelaku pelanggaran untuk dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya yang bersifat melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban ini dapat hilang jika terdapat unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri seseorang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban yang dikenakan pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Penjatuhan pertanggungjawaban pidana harus jelas, mencakup kepada siapa

---

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia,2012)

pertanggungjawaban tersebut diberikan dan jenis kesalahan yang dilakukan.<sup>12</sup> Hukum pidana dapat dianggap sebagai sarana untuk mengatasi dan memberantas kejahatan yang merugikan masyarakat secara umum serta korban kejahatan itu sendiri. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Kejahatan dalam konteks tindak pidana secara umum adalah perbuatan yang merugikan dan melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* secara umum diartikan sebagai niat batin seseorang dalam melakukan kejahatan, yang berarti bahwa individu tersebut sadar akan tindakan kejahatan yang dilakukannya. Sementara itu, *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri, yaitu perbuatan yang dilakukan atau hasil dari niat batin (*mens rea*).

Roscoe Pound seorang *American Jurist* dan *Educator* mengartikan pertanggungjawaban pidana atau *liability* sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatan dari pihak yang dirugikan.<sup>13</sup> Masalah perumusan pertanggungjawaban ini menyangkut subjek tindak pidana. Penjatuhan tanggung jawab atas tindak pidana tidaklah mudah dan harus sesuai dengan proses serta sistem peradilan yang berlaku. Meskipun tanggung jawab ada, belum tentu pihak yang berkepentingan menuntutnya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang menetapkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Dasar dari

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *perbuatan dan pertanggungjawaban pidana*. (Jakarta: aksara bara, 1983) hal.75

<sup>13</sup> Hanafi Amrani dan mahrus Ali, *sistem pertanggungjawaban pidana*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015)

perbuatan pidana adalah asas legalitas, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda, adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>15</sup> Yang berarti pertanggungjawaban pidana apabila telah terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pidana apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang dibangun oleh hukum pidana untuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah penilaian terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Penilaian ini terdiri dari dua aspek: pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Pencelaan obyektif mengacu pada fakta bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dengan melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan pidana sesuai peraturan tersebut. Sedangkan pencelaan subyektif berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga orang tersebut layak untuk dipidana.<sup>16</sup>

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan objektif, yaitu perbuatan pidana yang diatur dalam hukum yang berlaku. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu

<sup>14</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia),1982

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.70

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.73

pandangan monistis dan dualistis.<sup>17</sup> Dalam pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* mencakup unsur perbuatan yang disebut sebagai unsur obyektif, dan unsur pembuat yang disebut sebagai unsur subyektif.

Dengan demikian, unsur perbuatan dan unsur pembuat menjadi syarat untuk penjatuhan pidana. Sebaliknya, dalam pandangan dualistis, kesalahan dianggap sebagai sifat dari kelakuan itu sendiri. Untuk menentukan syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat, diperlukan pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan pidana, dan setelah itu, harus dibuktikan kesalahan subjektif dari pembuat tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam ajaran monistis terdiri dari kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep tindak pidana.<sup>18</sup> Dalam penjatuhan pidana didalam pengadilan, hakim secara otomatis menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang dilampirkan dalam persidangan.<sup>19</sup> Dan juga antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana juga tidak dipisahkan.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yang menganut pertanggungjawaban pidana dengan pandangan monistis, antara lain:

1. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>20</sup>
2. J.E Jonkers, mengartikan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan berhubungan dengan kesengajaan

---

<sup>17</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 63

<sup>18</sup> Krismiarsi, *sistem pertanggungjawaban pidana individual*, demak:pustaka magister, 2018, hal.9

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981, hlm.50.

atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup>

3. Simons, mengartikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>

Dalam pandangan dualistis, perbuatan serta akibatnya dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Muladi, pandangan ini memudahkan dalam membedakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yakni perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini dapat mempermudah proses penjatuhan pidana dan memberikan dampak positif dalam proses pengadilan.<sup>23</sup>

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk dilarangnya suatu perbuatan. Dan penjatuhan pidana baru dilakukan apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan dan mempunyai kesalahan. Seseorang baru dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana yang mempunyai unsur kesalahan.<sup>24</sup>

Menurut Moeljanto, seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidak selalu berarti ia dapat dipidana. Dalam mempertanggungjawabkan pidana, harus ada unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat dianggap sebagai inti untuk

---

<sup>21</sup> Krismiyarsi, *op cit*.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm.75.

<sup>25</sup> krismiyarsi, *op cit*. hlm. 15

menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Kesalahan merupakan masalah utama dalam hukum pidana.<sup>26</sup>

## Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana

---

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam hukum pidana karena menyangkut *criminal intent* pembuat yang akan menentukan dapat atau tidaknya dijatuhkan pidana sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pompe mengemukakan tiga ciri yang menjelaskan kesalahan, yaitu:

1. Kelakuan bersifat melawan hukum  
Menurut Moeljatno, dalam penjatuhan pidana untuk seseorang harus terdapat ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang menjelaskan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>27</sup>
  - a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang: Ini mencakup pengidentifikasian tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang melanggar hukum, serta disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pidana dapat dikenakan: Ini mencakup penentuan kapan dan dalam kondisi apa seseorang yang telah melanggar larangan-larangan hukum dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
  - c. Menemukan cara pelaksanaan pidana: Ini melibatkan penentuan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> Indah sari, perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata, *jurnal ilmiah hukum dirgantara*, vol.11 No.1, September 2020

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat objektif adalah sifat melawan hukum.<sup>28</sup> Hal yang menjelaskan sifat melawan hukum tersebut dijelaskan dengan asas legalitas yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”<sup>29</sup>

2. Adanya kesalahan

Dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, syarat utama adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki kesalahan atau rasa bersalah. Pemberlakuan prinsip ini mengikuti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

3. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat dilihat dari keadaan batin orang tersebut saat melakukan tindak pidana. Untuk menentukan kesalahan, seseorang harus berada dalam kondisi kesehatan mental yang baik, yang berarti bahwa orang tersebut mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan norma dan ukuran yang berlaku dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Terdapat juga hal-hal yang dapat ditiadakannya pertanggungjawaban seseorang apabila seseorang yang jiwanya tidak sehat maka tidak ada gunanya untuk diadakannya pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>30</sup> Andi Mattalatta, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta:1987, hlm. 41-42.

- sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya setahun untuk diperiksa.
  - c. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## Pemberian Pidana/Penjatuhan Pidana

---

Pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah proses hukum di mana hakim menentukan jenis dan lama hukuman yang harus dijalani oleh seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta mencapai tujuan-tujuan sistem peradilan pidana seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai kategori tersebut:

1. Tujuan Pidana:
  - Pencegahan (*Deterrence*): Mencegah pelaku kejahatan dari melakukan tindak pidana di masa depan dan mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan serupa.<sup>31</sup>
  - Rehabilitasi (*Rehabilitation*): Membantu pelaku dalam proses pemulihan dan perubahan perilaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>32</sup>
  - Pembalasan (*Retribution*): Memberikan hukuman yang setimpal dengan tindakan kejahatan sebagai bentuk balasan atau keadilan terhadap pelanggaran hukum<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.

<sup>32</sup> Soedarto, *Hukum Pidana*.

<sup>33</sup> Pompe, *Pompe, J. M. Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.

- Perlindungan Masyarakat (*Protection*): Menghilangkan pelaku dari peredaran umum jika diperlukan untuk melindungi masyarakat.
2. Jenis-Jenis Pidana:
    - Pidana Pokok: Hukuman utama seperti pidana penjara, denda, atau kurungan (KUHP Pasal 10).
    - Pidana Tambahan: Hukuman tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, seperti pencabutan hak politik atau larangan menjalankan jabatan tertentu (KUHP Pasal 14).
    - Pidana Subsider: Pidana pengganti yang dikenakan jika denda tidak dibayar, seperti kurungan pengganti (KUHP Pasal 10).
  3. Pertimbangan dalam Penjatuhan Pidana:
    - Fakta dan Bukti: Penilaian berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan untuk menentukan kesalahan atau tidakbersalahan terdakwa.
    - Motif dan Keadaan: Pertimbangan apakah tindakan dilakukan dengan sengaja, adanya faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, dan kondisi pribadi pelaku.<sup>34</sup>
    - Efek Jera: Menetapkan hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat
  4. Proses Penjatuhan Pidana:
    - Penyidikan dan Penuntutan: Proses awal di mana bukti dikumpulkan dan kasus disiapkan untuk persidangan.
    - Persidangan: Tahapan di mana bukti dan argumen disampaikan di hadapan hakim untuk menentukan kesalahan atau tidakbersalahan terdakwa.
    - Putusan Hakim: Keputusan akhir dari hakim mengenai jenis dan lama hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa.

---

<sup>34</sup> Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*.





## BAGIAN III

# PIDANA & PEMIDANAAN

## Pengertian Pidana dan Pemidanaan

---

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui pengadilan, yang dikenakan kepada seseorang yang secara sah terbukti melanggar hukum pidana, dan sanksi tersebut diberikan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan rangkaian struktur, fungsi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang berperan dalam menangani dan mengadili kejahatan serta pelaku kejahatan.<sup>35</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pidana merupakan nestapa yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara melalui pengadilan yang dimana nestapa tersebut dikenakan pada orang yang secara sah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang telah diatur oleh undang-undang pidana dan dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang kemudian dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah melalui putusan hakim.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hal 21

<sup>36</sup> Dwidja, Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* ( Bandung: PT. Refika Aditomo, 2006), Hlm. 27.

Menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi terhadap delik, yang berwujud suatu nestapa atau penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Pompe, pidana adalah akibat dari suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang. Penjatuhan sanksi kepada individu tersebut bertujuan untuk memelihara tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum tetap terjaga.<sup>38</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan atau yang dapat menghambat terciptanya tata masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>39</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan ialah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencangkup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi atau hukuman pidana.

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana adalah penjatuhan pidana sebagai upaya hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada orang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana. Karena pidana juga sebagai perbuatan social,

---

<sup>37</sup> Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

<sup>38</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hal.182

<sup>39</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. hlm.208

mengatur sistem hubungan sosial dalam masyarakat, pidana harus dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>40</sup>

## Tujuan Pidana

---

Tujuan pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari penerapan hukuman terhadap pelanggar hukum dalam sistem peradilan pidana. Tujuan ini mengarahkan bagaimana hukuman diberikan dan apa yang ingin dicapai melalui pemberian hukuman. Tujuan pidana dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan pandangan filosofis tentang keadilan, namun secara umum, tujuan pidana mencakup:<sup>41</sup>

1. Keadilan (*Justice*): Memberikan hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Ini melibatkan prinsip bahwa pelanggar harus dihukum sesuai dengan beratnya tindakan mereka, untuk mencerminkan keadilan retributif.
2. Pencegahan Umum (*General Deterrence*): Mencegah masyarakat luas dari melakukan kejahatan dengan menunjukkan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan menegakkan hukuman yang jelas, diharapkan orang lain akan merasa takut dan enggan untuk melakukan kejahatan yang sama.
3. Pencegahan Khusus (*Specific Deterrence*): Mengurangi kemungkinan individu pelanggar melakukan kejahatan serupa di masa depan. Tujuan ini berfokus pada efek hukuman terhadap pelanggar itu sendiri, dengan harapan mereka akan belajar dari hukuman dan tidak mengulangi perbuatannya.
4. Rehabilitasi (*Rehabilitation*): Mengubah perilaku pelanggar sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Rehabilitasi melibatkan program-program yang dirancang untuk mengatasi penyebab mendasar dari perilaku

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit.*

<sup>41</sup> Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana.*

kriminal dan memberikan pelatihan atau dukungan untuk memperbaiki perilaku.

5. Inkapasitasi (*Incapacitation*): Menghindari pelanggar melakukan kejahatan lebih lanjut dengan menahan mereka, sehingga melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggar tersebut.
6. Restorasi (*Restorative Justice*): Memulihkan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada perbaikan kerugian yang dialami korban dan mendorong pelanggar untuk bertanggung jawab serta berkontribusi pada penyembuhan dan rekonsiliasi.

Setiap tujuan pemidanaan memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana dan sering kali dipertimbangkan secara bersamaan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi.

## Tiga Golongan Pemidanaan

---

Sistem pemidanaan di Indonesia mencangkup beberapa teori pemidanaan. Berdasarkan teori pidana dan pemidanaan terdapat beberapa pikiran yang dibagi menjadi 3 golongan utama untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Dalam teori ini, pembalasan ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar hukuman tersebut menimbulkan efek jera dan ketakutan, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang sama di masa mendatang.<sup>42</sup>

Immanuel Kant merupakan pencetus teori ini mengatakan “*fiat justitia ruat coelom*” yang memiliki maksud walaupun besok dunia berakhir penjahat harus tetap melaksanakan pidananya.

---

<sup>42</sup> Tofik Yanuar Chandra, *hukum pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) hlm.93

Kant menjelaskan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.<sup>43</sup> Johannes Andenaes menjelaskan teori absolut memiliki tujuan bahwa adanya pemidanaan adalah untuk memenuhi keadilan. Tuntutan mutlak akan tujuan pemidanaan yang memenuhi keadilan dapat dilihat pada pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *philosophy of law*, bahwa kejahatan tidak dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk memajukan tujuan kebaikan lainnya, baik untuk pelakunya sendiri maupun untuk masyarakat.

Pencetus lainnya, yaitu Hegel, berpendapat bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan. Menurut Hegel, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa kebebasan individu dapat diwujudkan dalam tatanan masyarakat, dengan mengatur hak dan kewajiban setiap orang secara adil,<sup>44</sup> sedangkan menurut Andi hamzah, “teori balas dendam menyatakan bahwa pemidanaan untuk ditunjukkan pada hal-hal praktis, seperti mengoreksi pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur penjatuhan pidana, pidana mutlak ada, karena telah terjadi kejahatan”<sup>45</sup>

## 2. Teori tujuan atau teori relatif

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk kesejahteraan. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa penjatuhan hukuman terhadap kejahatan memiliki tujuan, misalnya untuk memperbaiki sikap pelaku dan membuatnya tidak berbahaya lagi, yang memerlukan proses pembinaan. Teori ini melahirkan konsep bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan secara keseluruhan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 26

Paul Anselm von Feuerbach mengemukakan, “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>46</sup> Tujuan pemidanaan menurut teori relatif untuk menjaga ketertiban masyarakat. Teori ini melahirkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik untuk pelaku maupun untuk masyarakat. Tujuan pencegahan adalah menjaga orang jahat dari masyarakat dan menjauhkan mereka dari orang lain, tujuan pencegahan adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana, sehingga mereka tidak akan melakukan atau tidak akan melakukannya lagi.

### 3. Teori gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai gabungan antara teori absolut dan teori relatif yang menjadi jalan keluar yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembelaan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>47</sup> Teori ini mengakui adanya unsur pembatalan, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperbaiki penjahat.

Adapun tujuan hukuman untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan atau disebut dengan “*preventif*” yang dapat dibedakan atas:

- a. *General Preventie* (Preventi umum),  
Ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- b. *Special Prevensi* (Prevensi khusus)  
Ancaman hukuman ditujukan kepada pelaku supaya pelaku tidak lagi melakukan perbuatan jahat di kemudian hari.

Dengan demikian, pemidanaan hakikatnya merupakan perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

<sup>46</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung: 2011. Hlm.142

<sup>47</sup> Niniiek Suparni, SH. 2007. “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi pidana atau jenis pemidanaan, terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Macam-macam hukuman pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

### **Pidana Pokok**

1. Pidana Mati, merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati ( pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden.
2. Pidana Penjara, merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.
3. Pidana Kurungan, merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

4. Pidana Denda, merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum.

### **Pidana Tambahan**

1. Pencabutan Hak-hak tertentu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya.
2. Perampasan Barang-barang tertentu, pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Pengumuman Putusan Hakim, terdapat dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Dalam hal pidana penjara serta pidana tambahan di Indonesia hampir semua sanksi tindak pidana yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana penjara dan pidana pidana tambahan, yaitu terletak pada pasal 3 dan pasal 18.

### **Pasal 3**

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagai perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”



## BAGIAN IV

# KEADILAN

### Pengertian Keadilan

---

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemberian hak dan kewajiban harus sesuai dengan tidak membedakan suku, derajat, pendidikan maupun agama. Hal ini sesuai dengan *equality before the law* yang memiliki makna dihadapan hukum setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Seperti yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 dalam pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah sifat perbuatan atau perlakuan yang adil bagi seluruh bagian masyarakat untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. Dan adil ialah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak dalam pengambilan sebuah keputusan. Berpihak kepada yang benar dan berpegangan pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada 2 januari 2024

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam *Nicomachean Ethics* sangat mendalam dan berpengaruh, terutama dalam konteks filsafat hukum. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan salah satu kebajikan utama yang mendasari kehidupan bersama dan keteraturan sosial. Ia menganggap keadilan sebagai "kebajikan sempurna" yang terkait dengan orang lain, artinya, keadilan bukan hanya tentang kebaikan individual, tetapi lebih pada relasi sosial yang adil dan benar di antara anggota masyarakat.<sup>49</sup> Pandangan keadilan yang dimaksudnya ini sebagai suatu hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak kesetaraan berdasarkan hak proporsional, di mana kesetaraan ini memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dicapainya.

Aristoteles membagi pandangan terkait keadilan menjadi 2 macam keadilan, yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. *Pertama*, keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang sesuai porsi menurut prestasinya. Kedua, keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>50</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, memberikan pandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>51</sup> Pandangan yang diberikan Hans Kelsen bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat dilihat dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap

---

<sup>49</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 11-12

<sup>50</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia." Bandung.hlm.25

<sup>51</sup> Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 9

sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Dalam tatanan yang adil beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan yang patut dipatuhi.<sup>52</sup>

Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dan dalam bidang hukum berarti menjelaskan bahwa hukum berlaku umum. Begitu juga dengan hukum yang berlaku di seluruh dunia menjadi sama dan hukum tidak mengenal pengecualian.<sup>53</sup>

Plato merumuskan tentang keadilan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam pembentukan hukum nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Berbicara nilai keadilan, berarti objek dari keadilan itu sendiri adalah hak. Plato juga menegaskan bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuka, menjaga, serta menyayangi kesatuannya. Plato mengungkapkan bahwa negara muncul karena keinginan dan kebutuhan manusia. Selain itu, tujuan dari negara sangat sinkron sesuai dengan ajaran Plato, yakni yaitu untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan seluruh warga negara.<sup>54</sup>

Menurut WJS. Poerwadarminta pengertian adil, yaitu:

1. Adil berarti tidak berat sebelah, pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>53</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994), hlm.81

<sup>54</sup> Ismi Nurhayati, *et al.*, konsep keadilan dalam perspektif plato, *FORUMKAMI*, januari 2023

2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Contohnya, dalam menjatuhkan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.<sup>55</sup>

Definisi keadilan yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu tindakan yang tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak menimbulkan ketidakberimbangan. Keadilan juga berarti memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan apa yang seharusnya mereka peroleh, tanpa tindakan yang sewenang-wenang atau tidak adil. Ini menekankan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap semua individu, di mana setiap orang diberikan apa yang menjadi haknya tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.

## Filsafat Pancasila Sila Kelima

---

Sila kelima Pancasila berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Makna dari sila ini mencakup berbagai aspek tentang kesejahteraan dan keadilan sosial yang harus tercapai di Indonesia. Dalam konteks ini, "45 butir P-4" merujuk pada 45 butir penjabaran dari Pancasila dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang dikenal sebagai "Petunjuk Pelaksanaan (P-4)". Berikut adalah beberapa makna dari sila kelima Pancasila yang disarikan dari isi dan naskah P-4:<sup>56</sup>

1. Keadilan Sosial: Menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Ini berarti semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan politik.

---

<sup>55</sup> WJS. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.16.

<sup>56</sup> Natalisa, Supatmi, and Nugrahanti, "Teori Keadilan."

2. **Pemerataan Kesejahteraan:** Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan adil. Ini termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta antara wilayah yang lebih maju dan kurang maju.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ini berarti memberikan akses yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
4. **Hak dan Kewajiban:** Menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, serta memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.
5. **Solidaritas Sosial:** Mendorong rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Ini mencakup sikap saling membantu dan menjaga keharmonisan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama.
6. **Partisipasi Aktif:** Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
7. **Keseimbangan:** Mengupayakan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum, agar tercipta keadilan sosial yang berkelanjutan.

## Keadilan dalam Kisah Kehidupan

---

Penelitian ini memberikan contoh konkret tentang kisah kehidupan Sri Wahyumi Maria Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi Kalalo, penting untuk menyoroti unsur pertanggungjawaban pidana yang jelas terlihat dari fakta bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi secara sadar dan berencana. Berdasarkan fakta hukum, mereka melakukan tindakan tersebut tanpa adanya alasan pemaaf dan dalam keadaan sehat, yang menunjukkan bahwa niat untuk

melakukan korupsi sudah ada sejak awal, dimulai dari penawaran proyek yang disertai *commitment fee* sebesar 10%.

Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai pejabat publik, meminta Benhur Lalenoh untuk mencari pengusaha yang bersedia memberikan 10% dari nilai proyek sebagai komisi. Penawaran ini disampaikan kepada Bernard Hanafi Kalalo, yang kemudian menyetujuinya, sehingga menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mereka dapat dianalisis berdasarkan unsur kesadaran dan niat untuk melakukan tindak pidana, yang membuat mereka pantas dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.



## BAGIAN V

# TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CONCURSUS

### Tindak Pidana Korupsi Secara *Concursus*

Tindak pidana *concursus* atau perbarengan tindak pidana diatur dalam Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP dan dibagi menjadi tiga jenis: *pertama*, *concursus* idealis (Pasal 63 KUHP): merujuk pada suatu perbuatan yang memenuhi unsur lebih dari satu aturan pidana. Dalam hal ini, satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan lebih dari satu pasal karena melanggar beberapa aturan pidana sekaligus. Namun, hukumannya hanya satu, yang dipilih dari aturan yang ancaman hukumannya paling berat.

*Kedua*, perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP): Ini melibatkan beberapa tindakan yang masing-masing merupakan tindak pidana, baik berupa kejahatan atau pelanggaran, namun saling berkaitan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai rangkaian tindakan yang berlanjut. Pelaku melakukan beberapa perbuatan yang memiliki keterkaitan erat secara waktu dan konteks, sehingga dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan.

Ketiga, *concursus* realis (Pasal 65 KUHP): terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan

tindak pidana, tetapi berdiri sendiri-sendiri. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu memiliki hubungan langsung antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Meskipun pelaku melakukan beberapa tindak pidana, hukuman yang dijatuhkan bisa berupa akumulasi dari ancaman hukuman tiap tindak pidana tersebut, tetapi dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembagian ini memberikan pandangan tentang bagaimana hukum pidana memperlakukan kasus-kasus perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dengan fokus pada hubungan antar tindakan dan jenis tindak pidananya.

Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tertulis dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi yaitu: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman yang paling sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk kasus korupsi. Dalam hal ini, hakim harus menilai seluruh bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, dokumen, serta bukti lainnya, untuk memastikan apakah terdakwa bersalah sesuai dengan pasal-pasal yang relevan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dapat merugikan keuangan dan juga perekonomian negara, yang dapat

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

menghambat jalannya suatu perekonomian suatu negara. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban jawaban pidana, yaitu:

1. Bertanggung jawab

Seorang yang mampu bertanggungjawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya

Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan lain sebagainya). Tidak terganggu karena pengaruh bawah sadar, amarah yang meluap, dan lain sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya

Dapat menentukan kehendak atas tindakan yang dilakukan tersebut, dan dapat mengetahui ketercelaan tindakan tersebut.

c. Kesalahan

Kesalahan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau terjadi karena kelalaian yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang dalam KUHP dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Moeljatno mengatakan kesengajaan adalah kesalahan yang memiliki unsur, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>58</sup>

## Unsur-unsur Perbuatan Pidana

---

Menurut Halim delik adalah suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Simons berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang dapat dan mampu bertanggung jawab.

---

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hal. 199

## **Kronologi Kasus**

Pada sekitar bulan Februari 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip meminta Benhur Lalenoh untuk menawarkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada para pengusaha di Manado. Kemudian, pada awal bulan April 2019, Benhur Lalenoh menyampaikan penawaran tersebut kepada Bernard Hanafi Kalalo, yang kemudian menyetujuinya.

Pada tanggal 16 April 2019, Benhur Lalenoh mengajak Bernard Hanafi Kalalo untuk menemui Sri Wahyumi Maria Manalip di ruang kerja Bupati Kepulauan Talaud. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memperkenalkan Bernard Hanafi Kalalo kepada Sri Wahyumi Maria Manalip. Selama pertemuan, Bernard Hanafi Kalalo bertanya kepada Sri Wahyumi Maria Manalip mengenai pekerjaan yang bisa dikerjakannya. Sri Wahyumi Maria Manalip menjawab bahwa Bernard Hanafi Kalalo harus membahas hal tersebut dengan Benhur Lalenoh. Selain itu, Sri Wahyumi Maria Manalip juga meminta Bernard Hanafi Kalalo untuk membelikan handphone satelit, dan Bernard Hanafi Kalalo menyanggupinya.

Pada tanggal 22 April 2019, Benhur Lalenoh mengajak Bernard Hanafi Kalalo untuk melakukan pertemuan dengan Sri Wahyumi Maria Manalip di Restoran The Duck King, Mall Kelapa Gading, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sri Wahyumi Maria Manalip menginformasikan bahwa akan memberikan tujuh paket pekerjaan kepada Bernard Hanafi Kalalo, termasuk pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Pada kesempatan itu, Bernard Hanafi Kalalo menyerahkan handphone satelit merk Thuraya beserta pulsa senilai Rp28.088.064,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah) kepada Sri Wahyumi Maria Manalip melalui Benhur Lalenoh.

Selanjutnya, Sri Wahyumi Maria Manalip meminta Bernard Hanafi Kalalo untuk membelikan sebuah tas. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pada tanggal 23 April 2019, Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo, dan Beril Kalalo (anak kandung Bernard

Hanafi Kalalo) pergi ke Plaza Indonesia, Jakarta, untuk membeli tas, namun tidak berhasil. Pada tanggal 25 April 2019, Beril Kalalo membeli satu buah tas merk Balenciaga senilai Rp32.995.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dipilih Bernard Hanafi Kalalo berdasarkan foto-foto tas yang diterima Benhur Lalenoh melalui pesan WhatsApp dari Beril Kalalo. Selain itu, Beril Kalalo juga membeli satu buah tas tangan merk Chanel senilai Rp97.360.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang juga dipilih Bernard Hanafi Kalalo. Benhur Lalenoh kemudian melaporkan pembelian kedua tas tersebut kepada Sri Wahyumi Maria Manalip.

Pada malam hari, dilakukan pertemuan di rumah makan Selera Laut, Manado, yang dihadiri oleh Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo, Ariston Sasoeng (ketua kelompok kerja pengadaan jasa konstruksi), dan Deflie Terry Walanrei. Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pemasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung, serta perusahaan yang akan digunakan oleh Bernard Hanafi Kalalo untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kabupaten Talaud Tahun Anggaran 2019, yaitu CV Minawerot Esa untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dengan nilai proyek Rp2.818.810.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan CV Militia Christi untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dengan nilai proyek Rp2.965.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pada tanggal 26 April 2019, CV Minawerot Esa mengajukan dokumen penawaran dengan nilai Rp2.548.312.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), sementara CV Militia Christi mengajukan dokumen penawaran dengan nilai Rp2.748.577.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengikuti lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung.

Pada hari yang sama, pukul 13:52:11 WIB, Benhur Lalenoh meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Bernard Hanafi Kalalo terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung. Penyerahan uang tersebut dilakukan dalam dua tahap: pertama, pada tanggal 26 April 2019, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di kantor BNI Manado Town Square, dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2019 di rumah Stans Reineke Mamesah. Benhur Lalenoh kemudian menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Ariston Sasoeng dan menyimpan sisa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dirinya sendiri.

Pada tanggal 28 April 2019, pukul 10:38:28 WIB, Sri Wahyumi Maria Manalip menelpon Benhur Lalenoh untuk menanyakan mengenai pemberian uang kepada Ariston Sasoeng terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung. Benhur Lalenoh menjelaskan bahwa uang telah diserahkan kepada Ariston Sasoeng dan dokumen pelelangan untuk kedua proyek tersebut sudah siap. Dalam kesempatan itu, Sri Wahyumi Maria Manalip juga menanyakan tentang pembelian tas oleh Bernard Hanafi Kalalo serta permintaan satu set perhiasan berlian dari Bernard Hanafi Kalalo.

Pada pukul 12:00:38 WIB, Sri Wahyumi Maria Manalip meminta Bernard Hanafi Kalalo melalui pesan singkat (SMS) untuk membelikan satu buah jam tangan merek Rolex. Untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi, pada pukul 15:08:11 WIB, Sri Wahyumi Maria Manalip juga mengirim SMS kepada Benhur Lalenoh untuk memperingatkan Bernard Hanafi Kalalo agar tidak lupa membeli jam tangan yang dimaksud.

Pada malam hari yang sama, Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo, dan Beril Kalalo pergi ke Plaza Indonesia, Jakarta, untuk membeli satu buah jam tangan merek Rolex senilai Rp224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), satu buah cincin merek Adele senilai Rp76.925.000,00 (tujuh puluh enam juta

sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sepasang anting merek Adele senilai Rp32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Barang-barang tersebut baru dibayar sebagian dan akan diambil pada keesokan harinya.

Pada tanggal 29 April 2019, Benhur Lalenoh, Bernard Hanafi Kalalo, dan Beril Kalalo kembali ke Plaza Indonesia untuk melunasi pembayaran dan mengambil jam tangan Rolex, cincin, dan anting merek Adele. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Benhur Lalenoh melaporkan kepada Sri Wahyumi Maria Manalip bahwa ia dan Bernard Hanafi Kalalo akan segera berangkat ke Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyerahkan barang-barang tersebut. Sri Wahyumi Maria Manalip menyatakan akan menunggunya.

Namun, beberapa saat kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo di Hotel Mercure, Jakarta. Benhur Lalenoh dan Sri Wahyumi Maria Manalip telah menerima uang dan barang-barang dengan total nilai Rp591.943.064,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah) sebagai akibat dari tindakan korupsi yang terkait dengan kekuasaan dan wewenang Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai Bupati Kepulauan Talaud.

### **Barang Bukti**

Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip, yaitu:

1. 1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 30130176.
2. 1 (satu) buah kartu Privilege Card Platinum Plaza Indonesia.
3. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:
  - a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif bunga timbul dan tulisan CHANEL berisi 1 (satu) lembar Memo No: S301060270 dengan VIP Name: BERIL KALALO, untuk

- pembelian HANDBAG seharga Rp 97.360.000,00 tanggal 25 April 2019 pukul 15:18:35, dengan cap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia.
- b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan tulisan BALENCIAGA berisi 1 (satu) lembar invoice No: B28927 tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 14.995.000,00 bercap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran dengan kartu Debit Platinum BNI tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 32.995.999,00.
4. 1(satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:
- a. 1 (satu) lembar Invoice No: S19042901001CMU\_RXPI tanggal 29 April 2010 pukul 15:45 PM di Rolex Plaza Indonesia bercap basah LUCKY DRAW Plaza Indonesia untuk pembelian jam tangan DateJust 31mm, X & RG, WHITE MOP ROM VI 11 BR, BRACELET seharga Rp 224.500.000,00
  - b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:45 sebesar Rp 30.000.000,00.1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:41 sebesar Rp 50.000.000,00.
  - c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG513220 tanggal 28 April 2019 17:42 sebesar Rp 44.500.000,00.
  - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG884141 tanggal 29 April 2019 15:43 sebesar Rp 100.000.000,00.
  - e. 1 (satu) lembar Invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0058 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

- SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Ring, Model: DRC6706R01MH\_DEF seharga Rp 76.925.000,00.
- f. 1 (satu) lembar invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0059 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRI WAHYUMI MARIA MANALIP SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Earing, Model: ADES 1811007\_0.30CT seharga Rp 32.075.000,00.
  - g. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 28 April 2019 16:59 sebesar Rp50.000.000,00.
  - h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 29 April 2019 16:11 sebesar Rp 59.000.000,00
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS PREMIUM, No: 5326 5950 0242 6760 valid thru 04/21.
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit, No: 5198 9301 8025 1356 valid thru 02/23 dengan nama cetak BERNARD HANAFI KALALO.
  7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS No Rekening: 0054-01-001440-56-9 atas nama BERNARD HANAFI KALALO dengan transaksi terakhir tanggal 7 November 2018 dengan saldo akhir Rp 104.558.034,00.
  8. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): CV Minawerot Esa.
  9. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): CV Militia Christi.
  10. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): PT. Satria Lestari Multi.

11. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Pentagon Terang Asli.
12. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi.
13. 1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi.
14. 1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap IV.
15. 1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender yang memuat tulisan tangan nilai HPS dan memuat jumlah hari kerja masing-masing paket yang ditender.
16. 1 (satu) bundel print out Surat Perintah Tugas Nomor 0482 Tahun 2019 Tanggal 23 April 2019 dalam rangka Melaksanakan Proses Unduh Penawaran dan Evaluasi Lelang Paket Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di LPSE Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
17. 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan Pejabat Pengadaan a.n. ARISTON SASOENG, SP – PP 19 dengan user ID PP-ARIS TLD dan password ARISTON 1974.
18. 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan icloud: Ariston Sasoeng@icloud.com dengan password Ariston 1974.
19. 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan User POKJA 2018 OKTARIA-TLD dengan Password OKTARIA 1980.
20. 1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan POKJA B dengan nama DONALD M.AMBUILING, S.SI yang memuat User ID dan password.

21. 1 (satu) bundel asli buku tabungan BNI Taplus dengan nomor E 2664755 nomor rekening 1500170001 atas nama Sdr BERIL KALALO.
22. 1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
23. 1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Beo), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
24. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
25. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan yang disebut Pokja Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
26. 1 (satu) bundel dokumen berisi 11 (sebelas) lembar kertas kecil berwarna putih yang berisikan tulisan nama paket pekerjaan beserta nilai pagu anggarannya dan nama orang.
27. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan informasi nama paket pekerjaan yang sebagian ditandai dengan tulisan tangan berbentuk lingkaran warna biru pada beberapa nomor urut paket tersebut.
28. 1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap III yang sebagian ditandai dengan tulisan tangan

berbentuk lingkaran warna hitam pada beberapa nomor urut paket tersebut.

29. 1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Beo) kode tender 6061173 Tahun Anggaran 2019.
30. 1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Lirung) kode tender 6079173 Tahun Anggaran 201.
31. 1 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelang dalam SPSE 43 UKPBJ Talaud Tahun 2019.
32. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3202 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2014-2019.
33. 1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
34. 1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Beo, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pitt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor:44302/Sekre/Dinkes, tanggal 5 April 2019 Perihal Penyampaian Dokumen Lelang.
36. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 440/02/SK/Sekr/DINKES Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Januari 2019 dan lampiran.

37. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
38. 1 (satu) buah kartu garansi Rolex serial 9S9403X2, Model 178341, Name of Official Rolex Retailer: Rolex BTQ The Time Place Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30 Jakarta 10350, Indonesia, Purchaser: Sri Wahyuni M. Manalip, Date of Purchase: 29 April 2019 beserta 1 (satu) buah buku Guarantee Manual Worldwide Service Rolex dan 1 (satu) buah buku manual Oyster Perpetual Datejust Rolex.
39. 1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Gemological Institute of America (GIA): GIA Report Number 7318896385 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515" dan GIA Report Number 6312520052 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515".
40. 1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Gemological Institute of America (GIA), GIA Report Number 2256299243 yang terdapat tulisan tangan "ADM1901007".
41. 1 (satu) lembar print out dari print screen email rollygamers@gmail.com tanggal 1 Mei 2019 pukul 14:32 dari rolly.18black@gmail.com dengan subjek dokumen "Dokumen kesehatan dan Pasar"
42. 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 25/01/2015 sampai dengan 01/12/2015.
43. 2 (dua) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 25/01/2016 sampai dengan 1/12/2016.

44. 2 (dua) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 07/02/2017 sampai dengan 04/12/2017.
45. 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 29/06/2018 sampai dengan 12/12/2018.
46. 1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2019 s/d 30 April 2019 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 19/02/2019 sampai dengan 07/05/2019.
47. 1 (satu) lembar print out dari print screen email jurry jawali 1303@gmail.com tanggal 19 April 2019 pukul 22:11 kepada defile waiangerei dengan subjek email "Dokumen kesehatan dan pasar" dan lampiran Talaud.rar.
48. 1 (satu) bundel berkas Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit TA.2019.
49. 2 (dua) bundel asli Rekening Koran Tabungan Bank Sulutgo Nomor 038.02.11.001174.6 periode 1 Januari 2014 s.d 13 Juli 2016 dan periode 15 Juli 2016 s.d 13 Mei 2019.
50. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Bank Sulutgo a.n Sri Wahyumi Maria Manalip.
51. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Lirung) Kode Tender 6079173 Nilai HPS: Rp2.963.971.704.04.
52. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Beo) Kode Tender 6061173 Nilai HPS: Rp2.821.303.206.30.
53. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Pagar Puskesmas Marampit Kode Tender 6350173 Nilai HPS:Rp 780.000.000.

54. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id  
Nama Paket: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit  
Kode Tender 6343173 Nilai HPS: Rp4.000.000.000.
55. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.  
go.id Nama Paket: Pembangunan Rumah Dinas Perawat  
Puskesmas Marampit (Kople) Kode Tender 6347173 Nilai HPS:  
Rp900.000.000.
56. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id  
Nama Paket:Pembangunan Pagar Puskesmas Kakorotan Kode  
Tender 6379173 Nilai HPS:Rp749.395.595,30.
57. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id  
Nama Paket: Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas  
Kakorotan Kode Tender 6477173 Nilai HPS: Rp 548,900,532,40.
58. 1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id  
Nama Paket: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kakorotan  
Kode Tender 6378173 Nilai HPS: Rp3.998900.219.60.
59. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama  
Kegiatan: Pembangunan Pagar Puskesmas Marampit.
60. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama  
Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas  
Marampit (Koplo).
61. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama  
Kegiatan: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit.
62. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama  
Kegiatan: Pembangunan Pagar Puskesmas Kakorotan.
63. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama

Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakorotan.

64. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kakorotan.
65. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Revitalisasi Pasar Beo).
66. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Revitalisasi Pasar Lirung).
67. 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank Negara Indonesia Nomor 0209520036 a.n Jurry Ektivianus Jawali periode 1 April 2019 s.d. 30 April 2019.
68. 1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 5 (lima) bundel uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total keseluruhan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
69. Uang senilai Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud pada Bank BNI (Virtual Account) nomor rekening 8844201917050000 berikut 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang PT Bank Sulut penerima Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud senilai Rp 125.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019.
70. 1 (satu) tas wanita merk "Balenciaga" warna abu-abu beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna merah bertuliskan ELLE Paris.
71. 1 (satu) tas wanita merk "Chanel" warna hitam beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan ELLE Paris.

72. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna krem dengan logo timbul berbentuk mahkota berisi 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dengan logo berbentuk mahkota berwarna emas, berisi 1 (satu) buah jam tangan wanita berwarna emas dan perak dengan tulisan ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST dengan bandul berwarna hijau bertuliskan ROLEX SA GENEVA dengan barcode M178341-0012 – 9S9403X2.
73. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapesium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dan tulisan ADELE, berisi 1 (satu) set anting-anting emas putih bermata berlian.
74. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapezium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE, berisi 1 (satu) buah cincin emas putih dengan 3 (tiga) buah berlian.
75. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau loreng.
76. 1 (satu) unit Handphone Tipe iPhone X warna hitam, model MQAC2PA/ASN:C39VP11QJCLH, IMEI 359407084773534, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel.
77. 1 (satu) unit Handphone Tipe iPhone 5 berwarna hitam case berwarna hitam emas bertuliskan New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris, kondisi mati total.
78. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: biru, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1KA018MEK, IMEI 1: 351805095022049, IMEI 2:351806095022047, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel, tanpa kartu memori.
79. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G975F/DS, S\N: RR8M20CP0YJ, IMEI 1: 355338100023204, IMEI 2: 355339100023202, yang

di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel, tanpa kartu memori, beserta hardcase warna: hitam dengan tulisan “Tempered Glass UME”.

80. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1K800JWZW, IMEI 1: 351805094163075, IMEI 2: 351806094163073, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0521 8289 3500 00, tanpa kartu memori.
81. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1017, S\N:, IMEI 1: 355831095022058, IMEI 2: 355831095072053, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis: micro sd, merk: SanDisk, kapasitas: 16 GB, tanpa kartu sim.
82. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1017, S\N:, IMEI 1: 357296081652424, IMEI 2: 357296082052427, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0895 6290 5542 01 dan media penyimpanan elektronik jenis: micro sd, merk: wstor, kapasitas: 8 GB.
83. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1034, S\N:, IMEI 1: 358977092447124, IMEI 2: 358977092547121, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0682 0931.
84. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G935FD, S\N: RR8H30DD6SP, IMEI 1: 357325070263835, IMEI 2: 357326070263833, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0584 2552 9554 01 dan media penyimpanan data elektronik jenis: micro sd, merk: V-Gen, Kapasitas: 64 GB, nomor kode: A21965577, beserta softcase warna hitam.
85. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Apple, model: MQAQ2LL/A, S\N: F2LVND97JCLH, IMEI:

- 359411083670287, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0555 3285 1977 04, beserta hardcase warna putih.
86. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Samsung, model: GT-E1272, S\N: RR1J201LW8W, IMEI 1: 356381081003901, IMEI 2:356382081003909, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0892 6221 7589 01.
  87. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: biru, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1M106RB2M, IMEI 1: 351805098731901, IMEI 2:351806098731909, tanpa kartu sim, dan kartu memori.
  88. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: rose gold, merk: Apple, model: A1586, S\N: FFXDXTFNHXR6, IMEI: 356145094055590, kapasitas: 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0785 8755, beserta hardcase dengan tulisan “ODOYO”.
  89. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Realme, model: RMX1807, S\N: 893d2781, IMEI 1: 862822041235353, IMEI 2:862822041235346, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0191 6259 6764 00, tanpa kartu memori.
  90. 1 (satu) perangkat elektronik jenis: Laptop, warna: hitam, merk: Acer, model: Aspire E5-411, S\N: NXMRXSN002435021477600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis: Harddisk, merk: Toshiba, model:MQ01ABF050, S\N: 544ICDL7T, kapasitas: 500GB, beserta adaptor charger.
  91. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, warna: putih, merk: Toshiba, kapasitas: 8 GB, S\N: 2913124DA861CD806715B946 (dilihat dengan menggunakan software USBDeview v1.05).

92. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan emas, dengan softcase warna biru berlogo Iphone.
93. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna hitam.
94. 1 (satu) buah USB 2.0 8GB merk Transcend SN 0627544882/00331393 yang berisi file Talaud.rar.
95. 1 (satu) media penyimpanan data jenis USB Flashdisk, merk Sandisk kapasitas 64 GB, dengan nomor label: BN180125828V, yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada Restoran The Duck king kelapa gading.
96. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFPA3UJ13091647 6 yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) file (terdapat rincian).
97. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 14 1 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file (terdapat rincian).
98. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131047 31 5 yang didalamnya terdapat 6 (enam) file (terdapat rincian).
99. 1 (satu) buah DVD-R SN: MAPAO7TC26151248 4 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) file.
- 100.1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A5UJ13U347 02 5 yang di dalamnya terdapat 1(satu) file.
- 101.1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131046 10 2 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file.
- 102.1 (satu) buah CDR merk Sony dengan nomor seri W-X805220521H04 yang di dalamnya terdapat file
  - 8008890097.doc
  - 2011196406.doc
  - 666677021.doc
  - 666677010.doc
  - 666777036.doc
  - 990720065.doc

- 103.8 (delapan) lembar print out rekening BNI Taplus Cabang Dukung Bawah nomor 1500170001 atas nama Beril Kalalo periode 1 April 2019 s/d 30 April 2019.
- 104.1 (satu) bundel print out rekening koran tanggal 2 Januari 2019–20 Juni 2019, rekening Bank BRI no rekening 0054-01-001440-56-9 atas nama Bernard Hanafi Kalalo.
- 105.2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari: i. 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan buku tabungan bank Mandiri AF1483974 atas nama Anton Kalalo, No Rekening: 900-00-2999271 ii. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri periode 05/04/19 s.d 02/05/19.
- 106.1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening tahapan BCA atas nama Anton Kalalo No. Rekening: 0751234618 periode April 2019.
- 107.1 (satu) lembar Invoice Mega Sarana Indonesia Nomor 00000155 tanggal 22 April 2019 senilai IDR 28.088.064 untuk 1 unit Thuraya X5- Touch dan 3 unit Cloud Refill 50 unit.
- 108.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 8008890097 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado
  - b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO.
  - c. 1 (satu) bundel rekening koran no rek 8008890097 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
- 109.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dan:
- a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 2011196406 an. BERNARD HANAFI KALALO. Emerald Saving, BNI Manado

- b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO
  - c. 1 (satu) lembar rekening koran 2011196406 an. BERNARD HANAFI KALALO, Emerald Saving, BNI Manado, periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
- 110.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666677021 an BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado.
  - b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO
  - c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran 0666677021 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
- 111.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666677010 an.BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado.
  - b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO.
  - c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran 0666677010 an. BERNARD HANADI KALALO, talus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
- 112.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666777036 an.BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado.
  - b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO.

- c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran no rek 0666777036 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado Periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.

113.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0990720065 an. BERNARD HANAFI KALALO, BNI Taplus, BNI Manado.
- b. 1 (satu) lembar copy legalisir KIP an. BERNARD HANAFI KALALO.
- c. 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran no rek 0990720065 an. BERNARD HANAR KALALO, BNI taplus, BNI Manado, Periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.

114. Uang tunai dengan total keseluruhan sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratu ribu rupiah) sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar.

115.1 (satu) buah DVD-R SN: MFP 6A2UJ13104622 2 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file (terdapat rincian file).

116.1 (satu) buah DVD-R: MFP6A5UJ130713 88 2 yang didalamnya terdapat 4(empat) file (terdapat rincian file).

### **Orang-Orang yang Terlibat dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Sri Wahyumi Maria Manalip dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- Benhur Lalenoh ( perantara suap dan juga ikut diadili dengan dakwaan terpisah)
- Bernard Hanafi Kalalo ( pengusaha dan juga tersangka yang melakukan kasus suap dan juga ikut diadili dengan dakwaan terpisah)

Tempat Kejadian Perkara Kasus Sri Wahyumi Maria Manalip melakukan tindak pidana di ruang kerja Bupati Kepulauan Talaud dan melakukan pertemuan di Restoran The Duck King di Mall Kelapa gading, Jakarta.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sri Wahyumi Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi Kalalo memenuhi syarat melakukan unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana hukum harus dijalankan maka Sri Wahyumi Maria Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi kalalo pantas untuk mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah diperbuat dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

## Peraturan Perundang-undangan Korupsi

---

Setelah melihat kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Sri Wahyumi Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi Kalalo peneliti menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam kasus tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang akan dikaitkan dengan fakta-fakta mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* atau yang dilakukan secara bersama-sama yang mengatur mengenai hukuman yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian, berikut ini daftar peraturan perundang-undangan yang terkait:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

## Memutuskan

---

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Akta. Pid.Sus/TPK/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2020 dan

Surat Pernyataan Peninjauan Kembali tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat oleh Terpidana dan diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 9 Desember 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara; Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Februari 2020 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada Angka II, Angka III.3. 1, Angka III 3. 2, keterangan saksi Ir. Riad Horem, Dipl. H.E., dan saksi Ahli Sophian Marthabaya, S.H., M.H., ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan Putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Desember 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Putusan tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan disparitas penjatuhan pidana yang sangat mencolok antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lain.

Berbeda dengan terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lainnya yang telah menerima dan bahkan menikmati barang atau uang yang dijanjikan dengan nilai miliaran rupiah, namun hanya dijatuhi pidana penjara yang sama atau bahkan lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo*. Dalam perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahkan tidak menerima atau menikmati barang yang diminta atau yang dijanjikan oleh Bernard Hanafi Kalalo, dan pada saat itu sama sekali belum melihat barang yang diminta atau yang dijanjikan tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, dapat dijelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya menerima satu unit handphone satelit merk Thuraya seharga Rp28.088.064,00 (dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah), yang diterima melalui orang kepercayaan, Benhur Lalenoh, dari Bernard Hanafi Kalalo di Restoran The Duck King, Mall Kelapa Gading, Jakarta. Namun, terhadap barang yang diminta Pemohon

Peninjauan Kembali/ Terpidana kepada Bernard Hanafi Kalalo selaku pengusaha perkebunan, penyewaan alat berat dan pemilik PT Bentara Satya Persada dan PT Karya Bakti Mandiri pada tanggal 22 April 2019, berupa tas tangan merk Balenciaga seharga Rp 32.995.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tas tangan merk Chanel seharga Rp 97.360.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), permintaan jam tangan merk Rolex pada tanggal 28 April 2019 seharga Rp 224.500.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), permintaan cincin merk Adele pada tanggal 29 April 2019 seharga Rp 76.925.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan anting merk Adele seharga Rp 32.075.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), ternyata dan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali belum menerima barang-barang tersebut. Bahkan, jangankan menerimanya, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana belum pernah melihat barang-barang tersebut, karena Bernard Hanafi Kalalo dan Benhur Lalenoh telah ditangkap oleh petugas KPK di Hotel Mercure, Jakarta, sebelum barang-barang tersebut sempat diserahkan.

Bahwa demikian pula halnya dengan Bernard Hanafi Kalalo telah menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ariston Sasoeng selaku Ketua Pokja ULP pada tanggal 26 April 2019, ternyata dan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut karena telah dipergunakan oleh Ariston Sasoeng bersama Benhur Lalenoh untuk keperluan pribadinya;

Bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka penerapan hukum yang dikenakan terhadap Pemohon

Peninjauan Kembali/Terpidana hendaknya tidak mengorbankan prinsip keadilan, untuk itu Mahkamah Agung mempertimbangkan menerapkan pasal a quo secara contra legem (penerobosan hukum) dengan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana seperti yang akan dikemukakan di bawah ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum relevan yang terungkap dimuka sidang tersebut, terutama tentang penjatuhan pidana sedemikian rupa itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana justru menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan juga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana yang sangat mencolok antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa atau Pemohon Peninjauan Kembali lainnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana SRI WAHYUMI MARIA MANALIP tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt. Pst tanggal 9 Desember 2019 tersebut;

### **MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana SRI WAHYUMI MARIA MANALIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENHUR LALENOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa BENHUR LALENOH melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 124-00-2996999-6; tanggal 01 November 2019; penyetor Akmal Hidayat (PH), beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 November 2019; 124-00-2996999-6 Rpl 175 Kpk Utk Pdt Idr 55.000.000,00; Pengem Uang Hsl Dugaan Tipikor Tdw Benhur. Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti di atas;
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 116 (seratus enam belas)
8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

### **MENGADILI:**

Menyatakan terdakwa Bernard Hanafi Kalalo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi agar mencabut blokir rekening Bank milik Terpidana SRI WAHYUMI MARIA MANALIP dengan rincian sebagai berikut;

Rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Atas nama : SRI WAHYUMI MARIA MANALIP;

Nomor Rekening : 1500600015034 (SDB); 1500004115828  
(TABUNGAN); 1500204437204

Cabang Pengelola : Manado Toar;

Sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor R/1213/DAK.01.00/20-23/05/2019 Tanggal 08 Mei 2019;

Rekening di Bank Sulut;

Atas nama : SRI WAHYUMI MARIA MANALIP;

Nomor Rekening : 038.02.11.0011746 (TABUNGAN);  
038.03.01.000054.3 (DEPOSITO);

Cabang Pengelola : Melonguane

Sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor R/1214/DAK.01.00/20-23/05/2019, Tanggal 08 Mei 2019;

Rekening di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;  
Atas nama : SRI WAHYUMI MARIA MANALIP;  
Nomor Rekening : 7026-01-009703-53-7 (TABUNGAN);  
5215-01-012563-53-1 (TABUNGAN);  
0054-01-002497-56-9 (TABUNGAN);  
3445-01-000827-40-3 (DEPOSITO);

Sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI  
Nomor R/1226/DAK.01.00/20-23/05/2019 tanggal 08 Mei 2019;

Rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;  
Atas nama : Fernando Carrillo Manalip Pardede;  
Nomor Rekening : 1500049091000;  
Cabang Pengelola : Manado Toar;

Sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI  
Nomor: R/1217/DAK.01.00/20-23/05/2019 tanggal 08 Mei 2019;

Rekening di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;  
Atas nama : Dean Klain Joshua Manalip Pardede  
Nomor Rekening : 0054-01-002495-56-7 (TABUNGAN);  
0054-01-104223-50-7 (TABUNGAN);

Sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI  
Nomor: R-1216/DAK.01.00/20-23/05/2019 tanggal 08 Mei 2019;  
R-1230/DAK.01.00/20-23/05/2019 tanggal 08 Mei 2019;

Menetapkan barang-barang bukti berupa:  
barang-barang bukti selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam  
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt. Pst tanggal 9  
Desember 2019, yaitu:

1. 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:
  - a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif bunga timbul dan tulisan CHANEL berisi 1 (satu) lembar Memo No: S301060270 dengan VIP Name: BERIL KALALO, untuk

- pembelian HANDBAG seharga Rp 97.360.000,00 tanggal 25 April 2019 pukul 15:18:35, dengan cap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia
- b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan tulisan BALENCIAGA berisi 1 (satu) lembar invoice No: B28927 tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 14.995.000,00 bercap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran dengan kartu Debit Platinum BNI tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 32.995.999,00
2. 1(satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:
- a. 1 (satu) lembar Invoice No: S19042901001CMU\_RXPI tanggal 29 April 2010 pukul 15:45 PM di Rolex Plaza Indonesia bercap basah LUCKY DRAW Plaza Indonesia untuk pembelian jam tangan DateJust 31mm, X & RG, WHITE MOP ROM VI 11 BR, BRACELET seharga Rp 224.500.000,00
  - b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:45 sebesar Rp 30.000.000,00.
  - c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:41 sebesar Rp 50.000.000,00.
  - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG513220 tanggal 28 April 2019 17:42 sebesar Rp 44.500.000,00.
  - e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG884141 tanggal 29 April 2019 15:43 sebesar Rp 100.000.000,00.
  - f. 1 (satu) lembar Invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0058 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

- SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Ring, Model: DRC6706R01MH\_DEF seharga Rp 76.925.000,00.
- g. 1 (satu) lembar invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0059 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRI WAHYUMI MARIA MANALIP SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Earing, Model: ADES 1811007\_0.30CT seharga Rp 32.075.000,00.
  - h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 28 April 2019 16:59 sebesar Rp50.000.000,00.
  - i. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 29 April 2019 16:11 sebesar Rp 59.000.000,00
3. 1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
  4. 1 (satu) lembar print out dari print screen email rollygamers@gmail.com tanggal 1 Mei 2019 pukul 14:32 dari rolly.18black@gmail.com dengan subjek dokumen ”Dokumen kesehatan dan Pasar”

## Barang yang Dirampas untuk Negara

---

1. 1 (satu) buah kartu garansi Rolex serial 9S9403X2, Model 178341, Name of Official Rolex Retailer: Rolex BTQ The Time Place Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30 Jakarta 10350, Indonesia, Purchaser: Sri Wahyuni M. Manalip, Date of Purchase: 29 April 2019 beserta 1 (satu) buah buku Guarantee Manual Worldwide Service Rolex dan 1 (satu) buah buku manual Oyster Perpetual Datejust Rolex.

2. 1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Gemological Institute of America (GIA): GIA Report Number 7318896385 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515" dan GIA Report Number 6312520052 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515".
3. 1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Gemological Institute of America (GIA), GIA Report Number 2256299243 yang terdapat tulisan tangan "ADM1901007".
4. 1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 5 (lima) bundel uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total keseluruhan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
5. Uang senilai Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud pada Bank BNI (Virtual Account) nomor rekening 8844201917050000 berikut 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang PT Bank Sulut penerima Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud senilai Rp 125.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019.
6. 1 (satu) tas wanita merk "Balenciaga" warna abu-abu beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna merah bertuliskan ELLE Paris.
7. 1 (satu) tas wanita merk "Chanel" warna hitam beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan ELLE Paris.
8. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna krem dengan logo timbul berbentuk mahkota berisi 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dengan logo berbentuk mahkota berwarna emas, berisi 1 (satu) buah jam tangan wanita berwarna emas dan perak dengan tulisan ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST dengan

bandul berwarna hijau bertuliskan ROLEX SA GENEVA dengan barcode M178341-0012 – 9S9403X2.

9. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapesium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dan tulisan ADELE, berisi 1 (satu) set anting-anting emas putih bermata berlian.
10. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapezium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE, berisi 1 (satu) buah cincin emas putih dengan 3 (tiga) buah berlian.

Dikembalikan kepada Beril Kalalo

1. 1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 30130176.
2. 1 (satu) buah kartu Privilege Card Platinum Plaza Indonesia.
3. 1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.

Dikembalikan kepada Bernard Hanafi Kalalo

1. 1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS PREMIUM, No: 5326 5950 0242 6760 valid thru 04/21
2. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit, No: 5198 9301 8025 1356 valid thru 02/23 dengan nama cetak BERNARD HANAFI KALALO.
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS No Rekening: 0054-01-001440-56-9 atas nama BERNARD HANAFI

KALALO dengan transaksi terakhir tanggal 7 November 2018 dengan saldo akhir Rp 104.558.034,00.

Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana





## BAGIAN VI

# MENELAAH PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA CONCURUS

### Pertanggungjawaban Pidana Korupsi *Secara Concurus*

---

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertulis dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum maka segala sesuatu perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berkaitan dan diatur dalam hukum. Hukum menjadi peran penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan keamanan, keadilan serta ketentraman dan juga untuk mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun dianjurkan. Persoalan hukum, termasuk tindak pidana korupsi, masih marak terjadi di berbagai kalangan. Namun, yang sangat disayangkan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nurmalita Ayuningtyas Harahap. 2018. Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*. Vo.3, No.2, Desember 2018. hlm.156-157.

Hukum merupakan suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam bermasyarakat. Hukum tidak hanya dibuat sebagai seni tetapi hukum juga dibuat untuk dilaksanakan, sehingga hukum dapat difungsikan dalam lingkup hidup masyarakat. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum pidana yang berfungsi sebagai hukum publik. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum tertulis yang berlaku. Dalam hukum pidana tersebut, salah satu aspek yang diatur adalah tindak pidana *concursum*, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Berkaitan perbuatan berlanjut atau *concursum* dalam tindak pidana korupsi, dalam penulisan skripsi ini akan menjabarkan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* oleh Sri Wahyumi Maria Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi Kalalo.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang mengartikan sebagai pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menjatuhkan atau menentukan apakah kesalahan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana adalah individu yang melakukan kesalahan atau kejahatan, bukan orang lain. Prinsip ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan secara pribadi dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain yang tidak terlibat. Pertanggungjawaban pidana adalah beban yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang memiliki sifat pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukannya yang bersifat melawan hukum.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta,

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

**dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP:**

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”<sup>61</sup>*

Penjatuhan sebuah pertanggungjawaban pidana harus jelas kepada siapa pertanggungjawaban pidana itu diberikan dan kesalahan yang dilakukan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Kejahatan yang masuk kedalam tindak pidana yang merugikan dan melanggar norma yang telah ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu kejahatan yang harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens Rea* secara umum dapat diartikan sebagai niat batin seseorang sebagai subjek hukum dalam melakukan kejahatan, yang berarti seseorang tersebut sadar akan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai lanjutan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya<sup>62</sup>. Perbuatan secara objektif yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang itu merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik

---

Rajawali Pers,  
2015, hlm-16

<sup>61</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>62</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan secara subjektif yaitu yang berarti merujuk kepada si pembuat perbuatan yang terlarang tersebut. Sebuah pertanggungjawaban pidana baru dapat dilakukan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh si pembuat, apabila tidak terdapat unsur kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak ada.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana, hal pertama yang harus dipastikan adalah siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, atau dengan kata lain, siapa pelaku dalam tindak pidana tersebut. Ini berarti, sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipastikan adanya unsur subjektif—yaitu kesalahan atau kelalaian dari pelaku yang membuatnya layak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, hanya setelah unsur subjektif tersebut terbukti, seseorang dapat dinyatakan patut untuk dipidana.<sup>63</sup>

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur perbuatan yang dijadikan dasar untuk menetapkan apakah perbuatan yang dilakukan terbukti bersalah atau tidak bersalah. Unsur perbuatan yang paling penting dalam pertanggungjawaban pidana yaitu adanya subjek yang melakukan perbuatan yaitu menjadi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>64</sup>

Dalam kasus penelitian ini, Sri Wahyumi Maria Manalip merupakan subjek hukum sebagai terdakwa, yang bertindak sebagai pelaku utama (*pleger*). Dia menganjurkan Benhur Lalenoh untuk turut serta dalam melakukan (*medeplegen*) tindak pidana, yaitu menawarkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Talaud kepada para pengusaha di Manado. Benhur Lalenoh kemudian menyampaikan penawaran tersebut kepada Bernard Hanafi Kalalo, yang juga turut serta (*medeplegen*) dan menyetujui penawaran tersebut.

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.73.

<sup>64</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 63

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan pidana. Pidana merupakan suatu sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sebuah lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga kemasyarakatan, yang berkaitan dengan penanganan dan peradilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>65</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Moeljatno mengklaim bahwa KUHP adalah hukum nasional yang menetapkan dasar dan aturan hukum untuk:

1. Menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang serta diancam atau dihukum bagi siapa saja yang melanggarnya;
2. Menetapkan kapan dan dalam kasus apa mereka melanggar larangan dapat dihukum atau diancam;
3. Menetapkan bagaimana hukuman dapat dilakukan jika seseorang diduga melakukan kejahatan tersebut.<sup>66</sup>

Moeljatno memaparkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Bambang waluyo, *op.cit*

<sup>66</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.7, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal.1.

<sup>67</sup> S.R. Sianturi. *Op.cit*

Menurut Pompe, pidana adalah pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang. Penjatuhan sanksi terhadap individu tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta menjamin kepentingan hukum tetap terlindungi.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Simons, pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang diatur oleh undang-undang pidana dan dikaitkan dengan pelanggaran norma. Pidana tersebut dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melalui putusan hakim.<sup>69</sup>

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan para ahli tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan untuk menjatuhkan suatu sanksi apabila seseorang melanggar peraturan yang berlaku dan memberikan penderitaan khusus. Hukum pidana sejalan dengan pemidanaan, dengan pemidanaan merupakan upaya hukum yang berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dan yang berarti tindak pidana tersebut berbicara tentang pemidanaan dan pemidanaan mengacu pada proses peradilan selanjutnya.<sup>70</sup>

Barda Nawawi Arief mengartikan pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan dapat mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi atau hukuman pidana. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemidanaan adalah suatu keputusan pidana dan tahap penjatuhan pidana. Tahap penuntutan pidana dalam arti luas menyangkut sistem sanksi pidana. Khususnya tentang berbagai lembaga yang mendukung dan melaksanakan sistem sanksi pidana.

---

<sup>68</sup> Lamintang, *op.cit*

<sup>69</sup> Dwidja, Priyatno, *op.cit*

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *op.cit*

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam KUHP menyangkut sanksi pidana atau jenis pemidanaan, terdapat 2(dua) macam hukuman pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Macam-macam hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:<sup>71</sup>

1. Pidana pokok, terdiri atas:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Pengumuman putusan hakim
  - c. Perampasan benda-benda tertentu

Dalam hal pidana penjara serta pidana tambahan di Indonesia hampir semua sanksi tindak pidana yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan.

Putusan pidana pada hakekatnya adalah suatu putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa yang terlibat dalam suatu kasus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan menurut putusan tersebut. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemidanaan bertujuan agar pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan. Termasuk pelaksanaan pidana yang dilakukan secara *concursum* yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Talaud yaitu Sri Wahyumi Maria Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi kalalo.

Korupsi sudah terjadi di berbagai lembaga negara di Indonesia, mulai dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Korupsi sudah mengakar dan terjadi di setiap lini kehidupan pemerintahan baik dari administratif, penyusunan peraturan di Indonesia, pembangunan Indonesia sampai penegakan hukum di Indonesia dinilai sudah dipenuhi budaya-budaya korupsi yang mengakar. Sehingga

---

<sup>71</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan sangat rendah.<sup>72</sup> Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi problem dalam penegakkan hukum, dimana para pihak-pihak atau elemen-elemen yang sangat berperan dalam penegakkan hukum melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas para pihak-pihak tersebut yang sangat berperan penegakan hukum. Dari berbagai pihak atau elemen dalam struktur hukum di Indonesia, baik legislatif, pemerintah dan yudikatif telah melakukan tindakan sangat mencederai penegakan hukum, yaitu korupsi.<sup>73</sup>

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.<sup>74</sup>

Pidana penyertaan dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

---

<sup>72</sup> Ashinta Sekar Bidari, "Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia", *Jurnal UNSA*, Vol 1 Nomor 5 Tahun 2014

<sup>73</sup> Rianto Andi. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.hlm.103.

<sup>74</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 1

Pasal 55 KUHP berisi;

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  
Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;  
Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).<sup>75</sup>

1. *Pleger*, yaitu pelaku yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.
2. *Doen Plegen*, seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukan sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.
3. *Medepleger*, adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta atau mengerjakan sesuatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Definisi korupsi secara yuridis maupun secara umum memiliki makna yang sama, tetapi dalam definisi yuridis mengarah pada

---

<sup>75</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan korupsi secara umum lebih memaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri.

Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tertulis dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi yaitu: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”<sup>76</sup>

Tindak pidana *concurus* atau tindak pidana perbarengan dalam KUHP diatur mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 71 Buku 1 Bab IV. Perbarengan tindak pidana atau *concurus* dalam KUHP terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *concurus* idealis (perbarengan peraturan), perbuatan berlanjut, dan *concurus* realis (perbarengan perbuatan).

*Concurus* idealis (Pasal 63 KUHP) adalah satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) adalah tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun memiliki hubungan erat sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sedangkan, *concurus* realis (Pasal 65 KUHP) adalah beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana, yang tidak harus sejenis atau memiliki hubungan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

secara bersama-sama (*concursum*) dengan Benhur Lalenoh dan Bernard Hanafi kalalo, memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab dan secara sah dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip yang merupakan terdakwa tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Benhur lalenoh dan Bernard Hanafi Kalalo didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana SRI WAHYUMI MARIA MANALIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENHUR LALENOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa BENHUR LALENOH melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 124-00-2996999-6; tanggal 01 November 2019; penyetor Akmal Hidayat (PH), beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 November 2019; 124-00-2996999-6 Rpl 175 Kpk Utk Pdt Idr 55.000.000,00; Pengem Uang Hsl Dugaan Tipikor Tdw Benhur. Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti di atas;
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 116 (seratus enam belas)
8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

### **MENGADILI:**

Menyatakan terdakwa Bernard Hanafi Kalalo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Melalui proses pengadilan, pertanggungjawaban pidana berusaha untuk membantu masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa di masa depan. Fokus dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum menunjukkan bagaimana dua konsep ini dapat saling melengkapi. Hukuman penjara dan penjatuhan pidana tambahan bertujuan untuk memberikan efek jera. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang setimpal. Pendekatan pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada tanggung jawab terdakwa terhadap korban merupakan bagian dari proses pemidanaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan.

Pada kasus putusan pengadilan nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* terkait pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Bupati Kepulauan Talaud yaitu Sri Wahyumi Maria manalip dengan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama

6 (enam) bulan. Serta memberikan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan public selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya, dengan bukti yang ada Sri wahyumi Maria Manalip juga mendapatkan kualifikasi sebagai penyelenggara negara, terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan orang lain yaitu Benhur Lalenoh yang merupakan orang kepercayaannya dan berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut.

Melalui putusan tersebut serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa maka perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut pendapat penulis, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat mencederai rasa keadilan, Hans Kelsen dalam bukunya memberikan pandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Penjatuhan dakwaan yang diberikan tidak memberikan keadilan karena dilihat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah dilakukan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusannya. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mencerminkan sifat luar biasa dari kejahatan tersebut.

Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai pelaku utama (*pleger*) dalam kasus ini, mendapatkan keringanan hukuman dibandingkan dengan orang lain yang terlibat, yaitu Benhur Lalenoh. Benhur Lalenoh berperan sebagai orang kepercayaan Sri Wahyumi Maria Manalip dan juga sebagai perantara antara Sri Wahyumi Maria Manalip dan Bernard Hanafi Kalalo.

Sebagai kepala daerah dan penyelenggara negara, Sri Wahyumi Maria Manalip seharusnya memberikan contoh yang baik. Namun, sebagai gantinya, dia malah memberikan contoh buruk dengan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan mempertimbangkan latar belakang jabatannya dan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.

## Jenis-jenis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Concursus

---

Hukum sebagai salah satu norma yang ada di dalam masyarakat, berfungsi mengatur hubungan antara manusia atau dalam hal ini antara anggota masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat publik memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban tersebut salah satu aspeknya adalah diaturnya sebagai hak dan kewajiban anggota masyarakat.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu kejahatan yang harus memenuhi unsur *mens rea* dan unsur *actus reus*. *Mens Rea* secara umum dapat diartikan sebagai niat batin seseorang sebagai subjek hukum dalam melakukan kejahatan, yang berarti seseorang tersebut sadar akan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.<sup>77</sup>

Roscoe Pound seorang *American Jurist* dan *Educator* mengartikan pertanggungjawaban pidana atau *liability* sebagai suatu kewajiban pelaku untuk menerima pembalasan atas perbuatan dari pihak yang dirugikan.<sup>78</sup> Masalah perumusan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>77</sup> Edo bintang Joshua, ade adhari, Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST., *jurnal hukum adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

<sup>78</sup> Hanafi Armani dan Mahrus Ali, *op.cit*

berkaitan erat dengan penentuan subjek tindak pidana. Penjatuhan pidana dan penetapan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana memerlukan proses yang sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku. Proses ini harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun tanggung jawab pidana selalu ada, tidak selalu mudah untuk menentukan siapa yang akan dituntut atau dipertanggungjawabkan. Suatu tindakan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang jika tindakan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman.<sup>79</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pidana merupakan nestapa yang diberikan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan yang dimana nestapa tersebut dikenakan pada orang yang secara sah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Soedarto, pidana merupakan penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hukum pidana meliputi berbagai asas dan peraturan. Baik yang bersifat umum maupun khusus. Salah satunya adalah aturan yang mengatur ketika subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana atau beberapa orang yang turut serta dalam satu tindak pidana. Istilah tersebut di dalam KUHP dikenal sebagai perbarengan tindak pidana. Dalam beberapa literatur hukum perbarengan tindak pidana dapat disebut *concursum* dan *samenloop*.<sup>80</sup> Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop Van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

---

<sup>79</sup> H. Yacob Djasmani, *Hukum Sebagai Alat Reayasa Sosial dalam Berpraktek Hukum di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal 365

<sup>80</sup> Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana* Yogyakarta:Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm.85.

Tindak pidana *concursum* atau tindak pidana perbarengan dalam KUHP diatur mulai pasal 63 sampai 71 buku 1 Bab IV, perbarengan melakukan tindak pidana atau *concursum* dalam KUHP terbagi menjadi tiga jenis yaitu, perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). *Concursum idealis* (Pasal 63 KUHP) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan *concursum realis* (Pasal 65 KUHP) yaitu beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari perbarengan tindak pidana, yaitu;

1. Pasal 63 KUHP (*concursum idealis*)
  - 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
  - 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Penjelasan dari KUHP pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika “turut melakukan” (*deelneming*) menggambarkan banyak orang melakukan satu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*eendaadse samenloop = concursum idealis*) yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak

dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditio sine qua non*).

## 2. Pasal 64 KUHP

- 1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Menurut rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan, biarpun beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

## 3. Pasal 65 KUHP

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Apabila seseorang melakukan perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Penerapan peraturan tindak pidana perbarengan atau *concursum* dalam peradilan yaitu apabila satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar. Sifat-sifat perbarengan tindak pidana atau *concursum*, yaitu;

1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Berkenaan dengan ppidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat *stelsel* (sistem) dalam *concursum*, yaitu:

1. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
2. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
3. *Verschoor het absorptie stelsel*. Dalam *verschorpte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
4. *Gematigde cumulatiestelsel*. Dalam *stelsel* (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua

pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya

Penerapan dalam peradilan suatu perbarengan tindak pidana (*concursus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal 2 (dua) *stelsel* yakni *pertama*, *stelsel* absorpsi atau ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan yang lain tidak diperhatikan. *Kedua*, *Stelsel* kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan pidana secara tersendiri. Namun, semua pidana itu dijumlah dan di olah menjadi satu pidana.

Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP<sup>81</sup>, yang menyatakan, Pidana terdiri dari:

### **Pidana Pokok:**

1. Pidana Mati, merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati ( pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden.
2. Pidana Penjara, merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

---

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)

3. Pidana Kurungan, merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.
4. Pidana Denda, merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum.

#### **Pidana Tambahan:**

1. Pencabutan Hak-hak tertentu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya.
2. Perampasan Barang-barang tertentu, pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Pengumuman Putusan Hakim, terdapat dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pada putusan peradilan dalam memutuskan suatu dakwaan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Sri wahyumi Maria Manalip yang dilakukan secara bersama-sama dengan Benhur Lalenoh dan Bernard hanafi kalalo diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Jenis-jenis hukuman yang diberikan pada putusan 270 PK/Pid.Sus/2020 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concursum* yaitu:

1. pidana pokok
  - a. pidana penjara,
  - b. pidana denda,
2. pidana tambahan
  - a. pencabutan hak-hak tertentu,
  - b. perampasan benda benda tertentu.

Jenis hukuman yang diterima oleh Sri Wahyumi Maria Manalip yaitu Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terpidana dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik, hak dipilih dalam pemilihan jabatan public selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani pidana pokoknya.

Pidana yang diterima Benhur Lalenoh yaitu pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan pidana pengganti apabila tidak bisa membayar maka dikenakan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Serta pidana tambahan yaitu dengan membayar uang pengganti sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Pidana yang diterima Bernard Hanafi kalalo yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pidana pengganti 3 bulan kurungan. Pidana yang dijatuhkan kepada Bernard Hanafi

kalalo menjadi lebih ringan setelah pihak pengadilan menyetujui Bernard Hanafi Kalalo menjadi JC (*justice collaborator*).

Serta pidana tambahan perampasan benda-benda tertentu menimbang, karena perkara ini termasuk perkara suap, maka Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun majelis Hakim menerapkan pasal 39 ayat (1) a KUHAP dihubungkan dengan pasal 46 ayat (2) KUHAP dan 194 ayat (1) KUHAP, sehingga terhadap barang-barang yang diterima Terdakwa melalui Benhur Lalenoh tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi suap, maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) buah kartu garansi Rolex serial 9S9403X2, Model 178341, Name of Official Rolex Retailer: Rolex BTQ The Time Place Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30 Jakarta 10350, Indonesia, Purchaser: Sri Wahyuni M. Manalip, Date of Purchase: 29 April 2019 beserta 1 (satu) buah buku Guarantee Manual Worldwide Service Rolex dan 1 (satu) buah buku manual Oyster Perpetual Datejust Rolex.
2. 1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Gemological Institute of America (GIA): GIA Report Number 7318896385 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515" dan GIA Report Number 6312520052 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515".
3. 1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Gemological Institute of America (GIA), GIA Report Number 2256299243 yang terdapat tulisan tangan "ADM1901007".

4. 1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 5 (lima) bundel uang pecahan Rp.100.000,00 dengan total keseluruhan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
5. Uang senilai Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud pada Bank BNI (Virtual Account) nomor rekening 8844201917050000 berikut 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang PT Bank Sulut penerima Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud senilai Rp 125.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019.
6. 1 (satu) tas wanita merk "Balenciaga" warna abu-abu beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna merah bertuliskan ELLE Paris.
7. 1 (satu) tas wanita merk "Chanel" warna hitam beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan ELLE Paris.
8. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna krem dengan logo timbul berbentuk mahkota berisi 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dengan logo berbentuk mahkota berwarna emas, berisi 1 (satu) buah jam tangan wanita berwarna emas dan perak dengan tulisan ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST dengan bandul berwarna hijau bertuliskan ROLEX SA GENEVA dengan barcode M178341-0012 – 9S9403X2.
9. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapesium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dan tulisan ADELE, berisi 1 (satu) set anting-anting emas putih bermata berlian.
10. 1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapezium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELE, berisi 1 (satu) buah cincin emas putih dengan 3 (tiga) buah berlian.

Pendapat penulis mengenai pemberian hukuman dalam kasus Sri Wahyumi Maria Manalip menganggap bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan, baik pidana penjara maupun denda, sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis. Namun, penulis merasa bahwa hukuman tersebut tidak sepenuhnya setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat latar belakang jabatan terdakwa sebagai penyelenggara negara dan aktor utama dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk Benhur Lalenoh, penulis menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan secara yuridis sudah sesuai. Namun, penjatuhan hukuman tersebut menjadi tidak adil jika dibandingkan dengan terdakwa lain yang terlibat dalam kasus yang sama, karena ada perbedaan dalam tingkat hukuman yang diterima. Adapun untuk Bernard Hanafi Kalalo, penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman lebih ringan, yang disebabkan oleh statusnya sebagai *justice collaborator* (JC).





## BAB VII

# SIMPULAN KAJIAN

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas ini maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana Sri Wahyumi Maria Manalip, Benhur Lalenoh, dan Bernard Hanafi Kalalo diputuskan secara terpisah. Sri Wahyumi Maria Manalip dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200.000.000,00, dengan subsider kurungan 6 bulan jika denda tidak dibayar, serta pencabutan hak pilih selama 5 tahun. Benhur Lalenoh dijatuhi pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000,00 dengan subsider kurungan 3 bulan, dan tambahan uang pengganti Rp55.000.000,00. Bernard Hanafi Kalalo dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 dengan subsider kurungan 3 bulan.

Jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi secara *concursum* sudah sesuai dengan pertimbangan yuridis. Namun, dari segi pertimbangan non-yuridis, hukuman yang dijatuhkan masih dianggap kurang setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya dapat mengurangi efektivitas efek jera yang diharapkan dalam sistem peradilan.



# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Amir Ilyas, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & puKAP-Indonesia,
- Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Dwidja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.  
Grafika.
- H. Yacob Djasmani, 2011 *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Berpraktek Hukum di Indonesia*: Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hanafi Armani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, Mahrus. 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,
- Hotma P Sibuea. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Krakatau Book.
- Moeljatno, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta,
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- P.A.F Lamintang.1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 1986 *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986,
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Timbo Mangaranap Sirait. 2021. *Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yudi Kristiana.2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta:Thafa Media.

## **Jurnal**

- Anggun Fitrah, Melsinta Dapang, dan Ridwan, “Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 1 No.1, 2023.
- Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Bina Mulia Hukum*, Vol.11 No.2, 2022.
- Edo Bintang Joshua, Ade Adhari, “Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst,” *jurnal hukum adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Media Keadilan*, 2018.

Fioren Alessandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah Nachrawy, “Konsep Tindak Pidana (*concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *lex Crimen*, Vol. X No.5, 2021.

Nabila Alif Radika Shandy dan Abhinaya Wahyu Satrio, “Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit,” *Jurnal Legislatif*, Vol.6 No.2, 2023.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap. “Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Panorama Hukum*. Vo.3, No.2, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/koruptor> diakses pada tanggal 25 November 2023.

<https://www.beritasatu.com/news/579296/penyuap-bupati-talaud-mulai-jalani-hukuman-di-lapas-tangerang> diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/pengurangan-hukuman-bekas-bupati-talaud-jadi-preseden-buruk-pemberantasan-korupsi> diakses pada 17 Juni 2024.





## PROFIL PENULIS

- **Annisa** adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang akan menyelesaikan studinya pada tahun 2024. Lahir di Bekasi pada tanggal 31 Maret 2001, Annisa mengawali pendidikan formalnya di SDN Tambun 04 (2006-2012), kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Tambun Selatan (2012-2015), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Tambun Selatan pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan, Annisa menunjukkan ketekunan dan minatnya dalam bidang hukum, yang mendorongnya untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Di kampus, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilannya di dunia hukum.

Annisa adalah seorang yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan harapan dapat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di masa depan.

Saat ini, Annisa tinggal di Tambun Selatan, Bekasi, dan dapat dihubungi melalui email di [Justnisa31@gmail.com](mailto:Justnisa31@gmail.com) atau nomor telepon 089601257145.

- **Drs. Ali Johardi, S.H., M.H.** lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 Mei 1961. Saat ini beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal Polisi dan menduduki posisi strategis sebagai Deputy Pencegahan di Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN). Sepanjang kariernya di kepolisian, beliau telah menempuh berbagai jenjang

pendidikan serta pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, yang memperkuat keahlian dan profesionalismenya dalam penegakan hukum, khususnya di bidang narkotika.

Pendidikan formal beliau dimulai dengan mengikuti Akademi Kepolisian pada tahun 1981-1985, yang kemudian dilanjutkan dengan studi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1990-1992) dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1994. Sebagai bagian dari pengembangan kompetensinya, Drs. Ali Johardi juga telah menyelesaikan berbagai pendidikan kejuruan seperti Pendidikan Kejuruan Reserse (1988) dan Pendidikan Kejuruan Reserse Lanjutan (1989).

Beliau juga mendapatkan pelatihan internasional yang signifikan dalam berbagai bidang hukum, seperti *Commercial Law Course* di New South Wales University, Australia (1996), *Police Border Summer Course* di Amsterdam (2002), dan *International Command Course Senior Police Officer* di Kuala Lumpur (2003). Di samping itu, pelatihan-pelatihan lainnya yang berfokus pada kejahatan lintas negara, pencucian uang, dan manajemen kejahatan serius telah memperluas wawasan beliau dalam menangani berbagai kasus yang kompleks.

Dalam perjalanan karier kepolisiannya, Ali Johardi memulai dengan pangkat Letnan Dua Polisi pada tahun 1985. Secara bertahap, beliau naik pangkat hingga mencapai Inspektur Jenderal Polisi pada tahun 2016. Berbagai posisi penting telah diembannya, termasuk sebagai Direktur Narkoba Banda Aceh (2005-2009), Pok. Ahli Hukum BNN (2009-2010), dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta (2011-2015). Sejak 2016, beliau mengemban tugas sebagai Deputi Pencegahan di BNN, di mana beliau berperan penting dalam berbagai inisiatif pencegahan narkotika di Indonesia.

Selain penugasan dalam negeri, Drs. Ali Johardi juga aktif terlibat dalam berbagai forum internasional yang

bertujuan untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam pemberantasan narkotika. Beberapa pertemuan internasional yang dihadapinya antara lain *Europol Police Officers Summer Meeting* di Amsterdam (2001), *ASEAN + 3 Airport Interdiction Task Force* di Bali (2013), serta pertemuan tahunan *Commission on Narcotic Drugs* di Wina, Austria, pada beberapa kesempatan (2011, 2016, 2017, 2018). Beliau juga berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB mengenai Narkoba di New York pada tahun 2016, serta menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi di berbagai negara seperti Brasil, Kamboja, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta kontribusinya dalam kerjasama internasional, menjadikan Drs. Ali Johardi sebagai salah satu tokoh kunci dalam penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia dan di kancah global.

- **Amalia Syauket** adalah seorang dosen profesional di bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini, ia menduduki jabatan fungsional sebagai Lektor Kepala sejak tahun 2023. Selain tugasnya sebagai pengajar, Amalia juga berperan sebagai Assesor Beban Kerja Dosen dengan NIRA: 212010310360043323149. Ia dapat dihubungi melalui email di [amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id)

Amalia Syauket aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi, terutama dalam penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Fokusnya adalah pada bidang ilmu pemerintahan, politik, dan upaya pemberantasan korupsi. Dengan latar belakang akademik yang kuat, ia menyelesaikan program Doktor pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran Bandung, setelah sebelumnya meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagama Jakarta pada tahun 2000. Gelar Sarjana Hukumnya diperoleh dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 1990.

Sebagai seorang peneliti yang aktif, Amalia Syauket terlibat dalam berbagai proyek penelitian di Pusat Kajian Ilmu Kepolisian & Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya. Ia juga merupakan **anggota Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI)**. Beberapa karya ilmiahnya yang mendapatkan pengakuan sebagai publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 mencakup berbagai topik penting dalam ilmu pemerintahan, korupsi, dan hukum, antara lain:

- 1) Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (*Interpretive Structural Modeling*) – Buku Referensi.
- 2) *Meaningful Participation* Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun *Open Governance* – Jurnal Nasional terakreditasi.
- 3) Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi – Jurnal Nasional terakreditasi.
- 4) *Efforts To Eradicate Narcotics In The National Police: A Case Study Of Teddy Minahasa* – Jurnal internasional.
- 5) Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi – Jurnal Nasional terakreditasi.
- 6) *Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village)* – Jurnal Nasional terakreditasi.
- 7) Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba – Buku Referensi.
- 8) Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan– Jurnal Nasional terakreditasi.
- 9) Flexing Harta di Media Sosial: Anak Kunci Pembuka Kotak Pandor – Jurnal Nasional terakreditasi.

- 10) Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan *Crypto Currency* yang Mengancam *Human Security* di Indonesia – Jurnal Nasional terakreditasi.
- 11) *Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns* – Prosiding Internasional.

Amalia Syauket terus berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan pemberantasan korupsi, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan akademik dan reformasi kebijakan di Indonesia.





# ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI

## SECARA CONCURCUS

Teori & Praktik

Korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius dan harus diatasi agar perkembangan ekonomi suatu Negara tidak terhambat. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan dan kampanye anti-korupsi. Namun, hal ini belum berhasil menurunkan jumlah kasus korupsi, yang justru semakin banyak terungkap, melibatkan pejabat daerah maupun pemerintahan. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi tidak pernah membawa akibat positif. Tindak pidana korupsi telah menghambat pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kualitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara berkala demi memaksimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akademis dan praktis akan pemahaman mendalam terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *concurcus*, yaitu rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tunggal maupun secara bersama-sama.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Melalui pendekatan *concurcus*, buku ini mengupas berbagai bentuk keterlibatan pelaku, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari tindak pidana korupsi. Analisis yang disajikan dalam buku ini tidak hanya mencakup teori-teori hukum, namun juga diiringi dengan berbagai contoh kasus yang nyata serta relevan dalam praktik hukum di Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan mahasiswa yang sedang mendalami hukum pidana, khususnya dalam memahami kerangka hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam *concurcus*.

